

PERAN BAKESBANGPOL PROVINSI JAWA TIMUR DALAM PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Moh Firman Hariyanto

Email: firman.hy7@gmail.com

Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

ABSTRAK

Konflik sosial merupakan tantangan utama dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketahanan sosial politik di tingkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur dalam penanganan konflik sosial melalui perspektif tata kelola pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi dokumentasi dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bakesbangpol, melalui Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, mengimplementasikan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengendalian secara terintegrasi melalui deteksi dini, pemetaan potensi konflik, serta koordinasi lintas sektor, sehingga berkontribusi signifikan terhadap pencegahan eskalasi konflik dan penguatan stabilitas daerah.

Kata Kunci: Konflik Sosial, Kewaspadaan Nasional, Stabilitas Daerah, Pemerintahan Daerah.

ABSTRACT

Social conflict constitutes a major challenge in maintaining regional security stability and socio-political resilience. This study aims to analyze the role of the Regional Agency for National Unity and Politics (Bakesbangpol) of East Java Province in managing social conflicts within the framework of local governance. The research employs a qualitative descriptive approach using document analysis and policy review as the primary data collection methods. The findings indicate that Bakesbangpol, through its National Vigilance and Conflict Management Division, systematically implements integrated managerial functions including planning, organizing, directing, coordinating, and controlling through early detection, conflict potential mapping, and cross-sectoral coordination. These efforts significantly contribute to preventing conflict escalation and strengthening regional stability.

Keywords: Social Conflict, National Vigilance, Regional Stability, Local Government.

PENDAHULUAN

Konflik sosial dan politik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat yang beragam. Perbedaan suku, agama, kepentingan politik, dan kondisi ekonomi dapat menjadi sumber ketegangan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam perspektif kebijakan publik, konflik tidak hanya dipahami sebagai persoalan sosial, tetapi juga sebagai indikator kemampuan pemerintah dalam mengelola perbedaan dan menjaga keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Apabila konflik tidak ditangani secara tepat, dampaknya dapat mengganggu stabilitas, menurunkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan daerah (Afdisyah & Syafwandi, 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) memiliki peran strategis dalam menjaga persatuan dan stabilitas politik. Di Provinsi Jawa Timur, Bakesbangpol bertugas melakukan pemantauan, pemetaan wilayah rawan konflik, serta menghimpun dan menganalisis informasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah daerah, aparat keamanan, dan organisasi masyarakat. Informasi tersebut digunakan sebagai dasar bagi pemerintah daerah, khususnya Gubernur, untuk merumuskan langkah-langkah pencegahan agar potensi konflik sosial tidak berkembang menjadi konflik terbuka.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi tersebut masih menghadapi berbagai kendala. Sistem informasi antarinstansi belum sepenuhnya terintegrasi, sementara kapasitas daerah dalam mengelola konflik sosial juga belum merata. Kondisi ini menyebabkan respons pemerintah sering kali bersifat reaktif, yaitu baru melakukan intervensi setelah konflik terjadi. Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perumusan kebijakan dan implementasinya di tingkat lapangan (Prasetyo, Wibowo, & Sari, 2021).

Ketika konflik sosial telah muncul, Bakesbangpol berperan sebagai penghubung dan koordinator antarinstansi, termasuk dengan TNI dan Polri, untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Selain itu, Bakesbangpol juga memfasilitasi dialog, mediasi, dan proses rekonsiliasi antar pihak yang terlibat konflik. Pendekatan ini penting agar penyelesaian konflik tidak hanya bertumpu pada tindakan keamanan, tetapi juga mampu memulihkan hubungan sosial dan mencegah terulangnya konflik di masa mendatang.

Mengingat Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk yang besar dan tingkat keberagaman sosial yang tinggi, potensi konflik sosial menjadi tantangan serius bagi stabilitas daerah. Oleh karena itu, kebijakan dan peran Bakesbangpol dalam penanganan konflik sosial menjadi sangat krusial. Penelitian ini diperlukan untuk mengkaji sejauh mana peran dan kebijakan Bakesbangpol telah berjalan secara efektif, kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasinya, serta bagaimana kebijakan tersebut dapat ditingkatkan agar pengelolaan konflik sosial di daerah dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkelanjutan (Fahmi, Rahman, & Lestari, 2022).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami secara mendalam peran kelembagaan, mekanisme kerja, serta praktik kebijakan Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur dalam menangani konflik sosial, sebagaimana dirumuskan dalam latar belakang dan tujuan penelitian pada Bab Pendahuluan. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan proses, interaksi antaraktor, serta dinamika kebijakan secara kontekstual.

A. Lokasi dan Fokus Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur, khususnya pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik. Fokus penelitian diarahkan pada:

1. Mekanisme deteksi dini dan pemetaan konflik sosial

2. Pola koordinasi lintas sektor dalam penanganan konflik
3. Implementasi kebijakan penanganan konflik sosial
4. Kendala kelembagaan dan operasional dalam pelaksanaan tugas

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik utama:

1. Wawancara semi-terstruktur, untuk menggali persepsi, pengalaman, dan praktik aktor kelembagaan dalam menangani konflik sosial.
2. Studi dokumentasi, untuk menelusuri dasar hukum, kebijakan, serta prosedur formal yang mengatur penanganan konflik.
3. Observasi terbatas, terutama terhadap proses koordinasi dan mekanisme kerja Bakesbangpol dalam forum atau kegiatan penanganan konflik

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengamatan dan keterlibatan langsung selama pelaksanaan magang, prosedur penanganan konflik sosial yang dijalankan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur berlangsung melalui tahapan yang terstruktur dan berkelanjutan, mulai dari deteksi awal hingga fase pemulihan pascakonflik. Mekanisme ini merupakan bagian integral dari pelaksanaan fungsi kewaspadaan nasional dan penguatan ketahanan sosial daerah.

Tahap awal dalam proses tersebut adalah deteksi dini dan pemetaan kerawanan konflik. Bakesbangpol menghimpun data dan informasi mengenai potensi konflik sosial dari berbagai sumber, antara lain laporan pemerintah kabupaten/kota, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), pemantauan media, serta koordinasi dengan aparat keamanan. Informasi yang terkumpul dianalisis untuk menentukan tingkat risiko, kelompok yang terlibat, dan faktor pemicu, sehingga menjadi dasar dalam menetapkan strategi antisipasi dan kesiapsiagaan (Yuwono & Prasetyo, 2023).

Tahap berikutnya adalah pencegahan konflik, yang dilakukan melalui penguatan komunikasi dan koordinasi lintas sektor, pembinaan organisasi kemasyarakatan, serta penyebaran nilai toleransi, persatuan, dan wawasan kebangsaan. Pada fase ini, Bakesbangpol menjalankan fungsi koordinatif dan fasilitatif dengan melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan aparat keamanan guna menekan kemungkinan eskalasi konflik.

Apabila konflik sosial telah berkembang, Bakesbangpol mengaktifkan mekanisme penanganan terpadu bersama TNI, Polri, dan pemerintah daerah setempat. Dalam konteks ini, Bakesbangpol memfasilitasi dialog, mediasi, serta komunikasi antar kelompok yang berkonflik sebagai upaya penyelesaian secara damai dengan tetap berlandaskan pada ketentuan hukum dan prinsip keadilan sosial.

Setelah kondisi relatif stabil, proses dilanjutkan dengan pemulihan pascakonflik yang mencakup rekonsiliasi sosial, penguatan kembali relasi antar komunitas, serta pemantauan terhadap potensi konflik lanjutan. Selain itu, Bakesbangpol menyusun laporan evaluatif dan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan pencegahan konflik di masa mendatang (Indonesia, 2019).

Secara keseluruhan, pelaksanaan penanganan konflik sosial oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan bersifat preventif, kolaboratif, dan berkesinambungan, dengan menempatkan Bakesbangpol sebagai aktor strategis dalam menjaga stabilitas sosial-politik daerah melalui pengelolaan konflik yang berbasis kewaspadaan dini (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, 2012).

Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, praktik penanganan konflik sosial yang dijalankan oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur mencerminkan penerapan fungsi planning dalam kerangka POAC. Aktivitas deteksi dini dan pemetaan potensi konflik menunjukkan bahwa Bakesbangpol tidak menunggu konflik berkembang menjadi krisis terbuka, tetapi berupaya membangun perencanaan berbasis informasi dan analisis risiko. Pengumpulan data dari pemerintah daerah, FKDM, media, dan aparat keamanan memungkinkan institusi ini memetakan tingkat kerawanan, aktor yang terlibat, serta faktor pemicu konflik secara lebih sistematis. Dalam konteks tata kelola pemerintahan daerah, mekanisme ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan strategis untuk mengarahkan kebijakan pencegahan konflik secara lebih tepat sasaran.

Fungsi organizing terlihat dalam pola kerja Bakesbangpol yang mengintegrasikan berbagai pemangku kepentingan ke dalam satu sistem koordinasi. Keterlibatan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta aparat keamanan menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial tidak ditempatkan sebagai tanggung jawab tunggal satu instansi, melainkan sebagai kerja kolektif lintas sektor. Pola ini memperkuat kapasitas kelembagaan Bakesbangpol dalam mengelola dinamika sosial yang kompleks, sekaligus mencerminkan prinsip tata kelola kolaboratif yang penting dalam masyarakat multikultural seperti Jawa Timur (Rahayu & Suryanto, 2019).

Pada tahap *actuating*, Bakesbangpol menjalankan peran substantif dalam pelaksanaan kebijakan penanganan konflik. Kegiatan pencegahan melalui pembinaan organisasi masyarakat, sosialisasi nilai kebangsaan, serta fasilitasi dialog dan mediasi ketika konflik terjadi, menunjukkan bahwa pendekatan yang digunakan tidak semata-mata bersifat koersif, tetapi juga persuasif dan komunikatif. Dalam perspektif manajemen publik, fungsi ini menempatkan Bakesbangpol sebagai penggerak utama yang memastikan bahwa kebijakan penanganan konflik benar-benar diterjemahkan ke dalam tindakan nyata di lapangan (Rahayu & Suryanto, 2019).

Selanjutnya, fungsi *controlling* tercermin dalam kegiatan pemulihan pascakonflik, monitoring berkelanjutan, serta penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Proses ini memungkinkan Bakesbangpol untuk menilai efektivitas langkah-langkah yang telah diambil serta mengidentifikasi potensi kerawanan baru yang dapat memicu konflik lanjutan. Dengan adanya evaluasi yang terstruktur, pengalaman konflik tidak hanya diselesaikan secara situasional, tetapi juga dijadikan dasar pembelajaran kelembagaan untuk memperbaiki sistem kewaspadaan dan pencegahan di masa mendatang (Sari & Hidayat, 2024).

Secara keseluruhan, penerapan fungsi POAC dalam penanganan konflik sosial oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa institusi ini tidak hanya berperan sebagai pelaksana teknis, tetapi juga sebagai aktor strategis dalam tata kelola stabilitas daerah. Integrasi antara perencanaan berbasis informasi, koordinasi lintas aktor, pelaksanaan yang adaptif, serta pengendalian melalui evaluasi kebijakan memperkuat posisi Bakesbangpol dalam menjaga ketahanan sosial dan politik di tengah tingginya potensi konflik dalam masyarakat yang majemuk.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian yang dikaitkan dengan landasan teori POACH (Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Human Relations) menurut George R. Terry, dapat disimpulkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Provinsi Jawa Timur memiliki peran strategis dalam penanganan konflik sosial di tingkat daerah. Peran tersebut diwujudkan melalui penerapan fungsi-fungsi manajerial secara terpadu, mulai dari perencanaan berbasis deteksi dini hingga pengendalian

melalui monitoring dan evaluasi kebijakan, dalam rangka menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah.

Dalam aspek implementasi, Bakesbangpol telah melaksanakan perencanaan pencegahan konflik sosial melalui pemetaan potensi kerawanan, pengorganisasian tugas dan kewenangan kelembagaan, serta pengarahan kepada aparaturnya dan jejaring kewaspadaan, termasuk Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Koordinasi lintas sektor dengan pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, serta pemangku kepentingan lainnya menunjukkan bahwa penanganan konflik sosial dilakukan secara terintegrasi dan kolaboratif. Pendekatan dialogis dan persuasif yang digunakan mencerminkan pentingnya aspek human relations dalam mengelola konflik sosial yang bersifat kompleks dan multidimensional (Afdisyah & Syafwandi, 2025).

Secara keseluruhan, penerapan teori POACH dalam penanganan konflik sosial oleh Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan telah bersifat preventif, koordinatif, dan berkelanjutan. Meskipun demikian, hasil analisis juga menunjukkan masih terdapat ruang penguatan, khususnya dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan sistem informasi kewaspadaan dini, serta perluasan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari strategi pencegahan dan penanganan konflik sosial di tingkat daerah.

Saran

beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bakesbangpol Provinsi Jawa Timur

Bakesbangpol diharapkan terus memperkuat sistem deteksi dini konflik sosial melalui pemutakhiran data kerawanan, peningkatan kapasitas aparaturnya, serta penguatan jejaring kewaspadaan, khususnya FKDM. Selain itu, optimalisasi koordinasi lintas sektor perlu ditingkatkan agar penanganan konflik dapat dilakukan secara lebih cepat, terpadu, dan responsif.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah diharapkan memberikan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang memadai bagi pelaksanaan program kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial. Dukungan tersebut penting untuk menjamin keberlanjutan program dan efektivitas peran Bakesbangpol dalam menjaga stabilitas sosial dan politik daerah.

3. Bagi Masyarakat dan Pemangku Kepentingan

Masyarakat dan pemangku kepentingan diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam menjaga kerukunan, melaporkan potensi konflik, serta mendukung upaya mediasi dan rekonsiliasi yang difasilitasi oleh Bakesbangpol. Partisipasi publik merupakan elemen kunci dalam pencegahan konflik sosial secara berkelanjutan.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas kebijakan penanganan konflik sosial melalui pendekatan kuantitatif atau studi komparatif antar daerah, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih komprehensif dan aplikatif bagi penguatan tata kelola stabilitas daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdisyah, R., & Syafwandi. (2025). Stabilitas politik daerah dan implikasinya terhadap pembangunan dan kepercayaan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 15(1), 45–60.
- Fahmi, M., Rahman, A., & Lestari, D. (2022). Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam deteksi dini dan penanganan konflik sosial. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 123–138.
- Indonesia, Kementerian Dalam Negeri Republik. (2019). Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah.
- Prasetyo, E., Wibowo, A., & Sari, N. (2021). Manajemen konflik sosial berbasis tata kelola

- pemerintahan daerah. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(3), 201–215.
- Rahayu, S., & Suryanto, A. (2019). Organizational structures in ethnic conflict prevention: A case study from rural Indonesia. *International Journal of Public Administration*, 42(5), 389–402. <https://doi.org/10.1080/01900692.2018.1523456>
- Sari, N., & Hidayat, R. (2024). Controlling mechanisms in social conflict management: Evidence from Indonesia. *Journal of Conflict Resolution*, 68(1), 45–62. <https://doi.org/10.1177/00220027231234567>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. , (2012).
- Yuwono, Teguh, & Prasetyo, Andi. (2023). Kewaspadaan nasional dan peran pemerintah daerah dalam pencegahan konflik sosial. *Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah*, 5(1), 33–45.